

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Nasib Sumber Daya Mineral Kita: Kasus Freeport

Ekonomi

Kilas Balik Perekonomian Indonesia Tahun 2015 ■

Politik

Mundurinya Setya Novanto dan Penegakkan
Etika Pejabat Publik ■

Sosial

Melalui Guru, Memastikan Kualitas Anak Bangsa ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Nasib Sumber Daya Mineral Kita: Kasus Freeport	2
HUKUM	
Kilas Balik Perekonomian Indonesia Tahun 2015.....	8
POLITIK	
Mundurinya Setya Novanto dan Penegakkan Etika Pejabat Publik	13
SOSIAL	
Melalui Guru, Memastikan Kualitas Anak Bangsa	16
PROFILE INSTITUSI	19
PROGRAM RISET	20
DISKUSI PUBLIK	22
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	23

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Reza Hermanto, Lola Amelia,
Zihan Syahayani

KATA PENGANTAR

Menjelang akhir tahun 2015, publik dikejutkan dengan pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perihal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses renegotiasi kontrak PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto.

Meski Setya Novanto pada akhirnya telah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI pada 16 Desember 2015, namun di mata publik kasus ini telah meruntuhkan kredibilitas nama lembaga tinggi negara.

Laporan utama Update Indonesia bulan Desember 2015 kali ini mengangkat judul “Nasib Sumber Daya Mineral Kita: Kasus Freeport”. Bidang ekonomi membahas “Kilas Balik Perekonomian Indonesia Tahun 2015”. Bidang politik membahas “Mundurinya Setya Novanto dan Penegakkan Etika Pejabat Publik”. Bidang sosial membahas “Melalui Guru, Memastikan Kualitas Anak Bangsa”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Nasib Sumber Daya Mineral Kita: Kasus Freeport

Menjelang akhir tahun 2015, publik dikejutkan dengan pengaduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perihal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses renegotiasi kontrak PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto.

Tidak hanya itu, ada bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, seorang pengusaha, Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PTFI, Maroef Sjamsuddin. Isi rekaman tersebut selain membahas perpanjangan kontrak PTFI juga berisi permintaan saham kepada PTFI yang dilakukan oleh Setya Novanto.

Meski Setya Novanto pada akhirnya telah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI pada 16 Desember 2015, namun di mata publik kasus ini telah meruntuhkan kredibilitas dua nama lembaga tinggi negara. Pertama lembaga tinggi negara Kepresidenan karena setelah rekaman diperdengarkan, tidak hanya nama Presiden dan Wakil Presiden yang dicatut, melainkan juga ada nama Menteri yang ikut dicatut, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan.

Kedua, DPR, sebab ketika Setya Novanto hadir dalam pertemuan tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua DPR atau mewakili anggota DPR maka seolah-olah 559 anggota DPR yang lain juga ikut tercatat. Kalau tidak ada yang melawan berarti patut dipertanyakan kredibilitasnya. Lebih dari itu, kasus ini membuka mata publik terkait kasus besar dibalik kasus “papa minta saham” yang juga tidak boleh luput dari perhatian yakni kasus perpanjangan kontrak PTFI itu sendiri.

Kontrak Karya Freeport

PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoran. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih

yang mengandung tembaga, emas dan perak. PTFI beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia sejak tahun 1967.

Sebelumnya pada masa pemerintahan Soekarno, Freeport Sulphur Co Incorporated (sekarang Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc) tidak dapat melakukan usaha eksplorasi pertambangan di Kabupaten Mimika. Sebab, Presiden Soekarno pada waktu itu tidak menginginkan kekayaan alam Indonesia dikelola pihak asing (Peter M. Marzuki, 2014).

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Freeport resmi beroperasi di Indonesia (Peter M. Marzuki, 2014). Kontrak Karya I Freeport ditandatangani pada tanggal 5 April 1967 dan berlaku dalam kurun waktu 30 tahun (ptfi.co.id).

Pada tanggal 30 Desember 1991, ditandatangani Kontrak Karya II yang mengakhiri Kontrak Karya I. Di dalam Kontrak Karya II perusahaan Freeport Sulphur Co, Incorporated berganti menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI). Kontrak Karya kedua ini berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir di tahun 2021 (ptfi.co.id).

Di dalam Kontrak Karya tersebut, semua urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada perusahaan yang melakukan eksplorasi. Negara selaku pihak yang menguasai sumber-sumber pertambangan justru tidak punya wewenang dan kedaulatan untuk melakukan kontrol atas bekerjanya perusahaan itu. Negara hanya mendapatkan royalti yang telah ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan. Syarat-syarat di dalam Kontrak Karya sangat menguntungkan Freeport daripada Pemerintah Indonesia sendiri (Peter M. Marzuki, 2014).

Besaran royalti yang dibayarkan PTFI selama ini lebih rendah dari yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejak diberlakukannya PP No.45/2003, PTFI seharusnya membayar 3,75% royalti untuk emas, 4% untuk tembaga, dan 3,25 % untuk perak, dari harga jual per kilogram (kg). Namun pada kenyataannya, PTFI masih membayarkan tarif royalti kepada Indonesia sesuai dengan Kontrak Karya tahun 1991, yakni sebesar 1,5% untuk tembaga, dan 1% untuk emas dan perak, dari harga jual per kg (Kajian KPK, 2014).

Pada tahun 1991 luas wilayah eksplorasi Freeport adalah 2,6 Juta Ha, sedangkan pada tahun 2012 seluas 212.950 Ha. PTFI menyatakan bahwa luas wilayah Kontrak Karya Freeport blok B tersebut hanya tinggal 7,78% dari total luas wilayah eksplorasi di tahun 1991 (ptfi.co.id).

PTFI saat ini memiliki saham 90,64% yang terdiri dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc sebesar 81,28% dan anak perusahaan yaitu PT. Indocopper Investama sebesar 9,36%. Selebihnya adalah milik Pemerintah Indonesia yaitu 9,36% (ptfi.co.id)

Kepemilikan saham minoritas oleh Pemerintah Indonesia ini tidak dapat ditambahkan, karena terjebak aturan divestasi saham yang dibuat oleh Pemerintah masa lalu. Freeport tidak terkena aturan kewajiban divestasi saham karena adanya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 yang mengizinkan investasi asing secara penuh.

Renegosiasi Kontrak PT Freeport Indonesia

Saat ini UU No. 11 Tahun 1967 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Rezim Kontrak Karya berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 semestinya telah berganti menjadi rezim perizinan berdasar UU Minerba. Akan tetapi rezim Kontrak Karya dengan berbagai modelnya masih diakomodir dalam UU Minerba.

Oleh karenanya UU Minerba mengatur tentang proses renegosiasi Kontrak Karya pertambangan. Proses renegosiasi mencakup aspek luas meliputi wilayah pertambangan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri, divestasi, kewajiban pengolahan, dan pemurnian hasil tambang dalam negeri.

Berkaitan dengan proses renegosiasi Kontrak Karya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses renegosiasi selama ini berlarut-larut. Padahal, Pasal 169 UU Minerba telah dinyatakan dengan tegas bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan itu ditetapkan. Artinya renegosiasi kontrak semestinya selesai pada 12 Januari 2010. Akan tetapi hingga 2 September 2014 renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan belum selesai juga.

Berlarut-larutnya proses renegosiasi ini tentunya akan berdampak pada tidak terpungutnya penerimaan negara, dan tentu saja akan merugikan keuangan negara. Berdasarkan kajian KPK yang telah

dipaparkan pada Kementerian ESDM pada tahun 2014, telah terjadi kerugian negara dari royalti 37 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). KPK memperkirakan selisih penerimaan negara dari satu perusahaan besar KK yakni PTFI sebesar \$169 juta dolar AS per tahun (www.kpk.go.id, 2/3/2014).

Dalam UU Minerba, terdapat pula ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memberikan peluang pengelolaan pertambangan oleh Badan Usaha (termasuk perusahaan modal asing) dan larangan ekspor bahan mentah, sehingga diwajibkan untuk membangun smelter. Meskipun demikian, keuntungan terbesar tetap pada pemegang IUP, dan sekali lagi Indonesia hanya mendapatkan peningkatan besaran royalti dan perpajakan.

Selain itu pembangunan smelter oleh pemegang konsesi juga memberikan nilai tambah pada pendapatan dalam negeri, paling tidak menyerap tenaga kerja. Namun apakah hal itu sudah sebanding dengan kekayaan alam yang puluhan tahun telah dieksploitasi? Bagaimana dengan dampak kerusakan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar usaha pertambangan Freeport? Apakah hasil kekayaan alam yang telah dieksploitasi tersebut telah memenuhi amanat konstitusi yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Masa Depan Sumber Daya Mineral Indonesia

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, tentang pengujian materiil UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Antara lain makna “dikuasai oleh negara”, haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan yakni “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan alam yang dimaksud (Hamdan Zoelva, 2014).

Konstruksi atas bentuk kolektivitas rakyat di atas, mengandung arti bahwa rakyat memberikan mandat kepada negara untuk melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pada penguasaan dalam arti kepemilikan privat harus dipahami secara relatif. Artinya penguasaan privat tidak mutlak seratus persen, dimana penguasaan negara tetap menjadi penentu utama kebijakan. Pasal 33 UUD NRI 1945 tidaklah menolak privatisasi ataupun divestasi atas kepemilikan saham, sepanjang tidak meniadakan negara dalam ruang penguasaannya.

Lebih lanjut ukuran konstitusional kekuasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola, serta mengawasi pemanfaatannya dibatasi oleh makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Namun secara implementatif, penguasaan kekayaan alam selama ini belum mencerminkan makna yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut. Menurut Maria SW Sumardjonoo, tarik ulur antara konsistensi negara, kepentingan penanam modal dan pasar, serta masyarakat adalah tantangan selama ini. Selain inkonsistensi peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi, juga masalah sengketa penguasaan sumber daya alam selama ini sering menunjukkan ketimpangan dalam peruntukan dan pemanfaatannya.

Hal itu pula yang tercermin dalam kasus Freeport selama ini. Hasil pengolahan pertambangan selama berpuluh-puluh tahun tersebut justru semakin menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat Papua. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Mulai dari pegunungan hingga sungai Aikwa yang tercemar atas pembuangan tailing. Kini ribuan hektar hutan kayu dan sagu telah rusak serta sejumlah habitat sungai menjadi punah. Pada akhirnya sungai yang menjadi kebutuhan masyarakat tercemar (Laporan Walhi, 2006)

Ironisnya Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) amandemen KK Freeport pada 25 Juli 2014. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar mengatakan setelah penandatanganan MoU, FTPI bisa mengeksport kembali konsentratnya, dengan dalih tak mau ada kevakuman dalam industri minerba di dalam negeri.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan perintah Pasal 170 UU Minerba yang menyatakan bahwa PTFI harus melakukan proses pemurnian atas produksi konsentrat bahkan terhitung lima tahun setelah diundangkan, aktivitas ekspor konsentrat harus dihentikan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, menyayangkan keputusan Pemerintah karena hingga kini PTFI belum juga membangun smelter di Papua yang seharusnya direalisasikan sejak lima tahun yang lalu. Marwan Batubara, juga menyatakan bahwa Pemerintah telah melanggar UU Minerba dengan memberi relaksasi kepada Freeport karena belum dapat melakukan pemurnian dan gagal membangun smelter.

Negara harus berbenah, membangun kembali kedaulatan atas sumber daya alam dan melunasi janji kesejahteraan bagi rakyat, khususnya rakyat di Papua.

Menurut penulis, isu tentang Freeport merupakan isu yang menyangkut kepentingan negara untuk menegakkan kedaulatan dan martabat serta harga diri bangsa. Sudah saatnya Pemerintah mampu mengambil alih pengelolaan pertambangan secara berdaulat atas kepemilikan saham mayoritas. Bukan model konsesi yang dibalut dengan istilah “Kontrak Karya”.

Ketegasan Pemerintah terhadap aturan yang mengikat dengan PTFI harus diutamakan dibanding pertimbangan finansial, maupun berkurangnya pendapatan negara karena ekspor konsentrat dilarang. Apalagi sebenarnya secara finansial pun Freeport lebih banyak diuntungkan. Hal yang harus diperhatikan Pemerintah bukan keuntungan yang diperoleh Negara semata melainkan persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Mimika.

- Zihan Syahayani -

Kilas Balik Perekonomian Indonesia Tahun 2015

Tidak terasa Tahun 2015 sudah memasuki tahap penghabisan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian dalam negeri setahun kemarin tentu masih sangat membekas dalam ingatan. Merosotnya nilai tukar rupiah, anjloknya harga komoditas dunia, hingga ketertinggalan pembangunan infrastruktur merupakan sedikit masalah yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia.

Masyarakat kini mengharapkan perekonomian yang lebih baik. Problematika yang telah dilalui diharapkan menjadi pengalaman berharga dalam menyongsong perekonomian ke depan. Sebagai refleksi pasang surut perekonomian di Tahun 2015, tulisan ini ditujukan untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai beberapa masalah perekonomian yang telah dilewati hingga dapat memetik pelajaran berharga sebagai bekal di kemudian hari.

Mengembalikan Kepercayaan Rupiah

Pada pertengahan September 2015, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika melemah secara dramatis. Meskipun kondisi serupa juga terjadi di banyak negara, masyarakat dalam negeri cukup gusar akan hal tersebut. Banyak sekali pihak yang berspekulasi bahwa negara akan mengalami krisis dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut bahkan dianggap serius oleh beberapa elit negeri yang mendesak agar pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani krisis yang akan dihadapi.

Faktor utama yang menjadi dalang dibalik melemahnya nilai tukar Rupiah adalah isu peningkatan Fed Fund Rate, suku bunga acuan yang diterapkan oleh The Federal Reserve (jamak disebut The Fed). Alhasil, dana segar yang berada di Indonesia dan beberapa emerging markets banyak yang ditahan oleh investor untuk siap dikembalikan ke negeri paman sam agar mereka memperoleh return yang lebih tinggi.

Hal lain yang juga menjadi penghambat penguatan nilai tukar Rupiah adalah devaluasi Yuan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Harga komoditas dunia yang anjlok saat itu mengubah secara drastis

peta perekonomian Tiongkok menjadi consumer-driven economy. Kondisi ini tentu ditujukan untuk menyerap hasil produksi dalam negeri yang sedang menghadapi banjir produksi. Dengan menurunkan nilai mata uang, Pemerintah Tiongkok berharap ekonomi domestik mereka akan kembali pulih.

Sebagai mitra dagang utama, Tiongkok yang dulunya mampu menampung ekspor produk Indonesia, kini sudah tidak lagi mampu menyerap secara maksimal. Dengan melemahnya ekspor otomatis Rupiah akan kembali melemah karena sejatinya ekspor merupakan sumber penerimaan mata uang asing, termasuk Dollar di dalamnya. Sehingga ekspor dapat dikatakan sebagai supply Dollar di dalam negeri. Di lain pihak impor merupakan bentuk permintaan Dollar karena biaya impor akan dibayar dengan Dollar Amerika. Sehingga karena ekspor produk mentah kita melemah, penawaran USD juga akan turun, sehingga terjadi kelangkaan dan akhirnya harga USD kembali merangkak.

Meminjam analogi sederhana yang dibuat oleh Alvin Ulido (Agustus 2015), seekor gajah yang hendak masuk ke dalam kolam kecil secara perlahan (Amerika Serikat) ditambahkan dengan jatuhnya gajah besar lain secara mengejutkan (Tiongkok) ke kolam kecil yang sama, ombak yang dihasilkan (efek negatif) tentunya akan sangat besar dan tidak nyaman. Hal yang kemudian inilah yang dirasakan imbas negatifnya di beberapa negara emerging markets atau negara-negara baru dengan pendapatan menengah.

Dengan kondisi yang ada ini pemerintah telah mengeluarkan beragam paket kebijakan yang fokus pada area debirokratisasi dan deregulasi peraturan. Kebijakan ini dipercaya akan memperbaiki iklim investasi yang telah runtuh pasca pelemahan Rupiah. Terlihat betul bahwa pemerintah ingin menjaga keberadaan investor untuk tetap melakukan bisnis di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat merasakan efek multipliernya.

Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa ini dapat kita lihat juga dari apa yang terjadi di masyarakat. Usaha untuk meyakinkan masyarakat agar tetap percaya kepada Rupiah dalam kondisi tertentu adalah hal yang tidak mudah. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dinilai merupakan tugas bersama agar permintaan akan Rupiah tetap stabil di pasaran.

Industrialisasi yang Tidak Dapat Ditunda

Selain permasalahan seputar nilai tukar, masalah industrialisasi juga

tidak dapat dikesampingkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia tentu tidak dapat hanya mengandalkan ekspor komoditas dalam menopang perekonomian. Meskipun ibu pertiwi dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, ekspor komoditas nyatanya belum dapat diandalkan seratus persen, terlebih pada kondisi pelemahan ekonomi global seperti saat ini.

Ekspor bahan mentah yang sedianya dapat memacu perekonomian dalam negeri, kini tidak dapat lagi diandalkan. Sebagai efek dari perlambatan ekonomi global, roda produksi Indonesia ternyata juga ikut melambat. Akan tetapi kondisi penurunan nilai ekspor tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena mampu diimbangi oleh penurunan kinerja impor. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa selama Januari hingga Mei, Balance of Trade secara kumulatif menikmati profit sebesar 3,752 Miliar dollar AS.

Penurunan kinerja impor yang ada menandakan bahwa industri dalam negeri sedang mengalami polemik besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketergantungan industri domestik akan bahan baku/penolong impor sangatlah tinggi. Badan Pusat Statistik dalam laporannya mencatat bahwa 76 persen dari total barang impor yang membanjir pasar dalam negeri merupakan bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal. Ketiga barang tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh produsen dalam negeri untuk diolah ke bentuk lainnya yang sudah memiliki nilai tambah.

Kondisi yang ada ini tentunya memaksa Indonesia untuk melakukan pembenahan industri, baik dari hulu hingga hilir. Urgensi pertama adalah melakukan akselerasi dalam mempromosikan industri produk input di dalam negeri. Pemberian insentif dari pemerintah dinilai akan memacu kuantitas dan kualitas investor di bidang bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan modal. Meningkatkan daya saing produk lokal juga merupakan hal penting. Para pengusaha dalam negeri perlu untuk kembali memperhatikan posisi tawar produknya tidak hanya di dalam pasar. Orientasi produk untuk ekspor juga sebaiknya mulai diperhatikan

Mengejar Pembangunan Infrastruktur

Tahun 2015 merupakan tahun yang didominasi oleh banyak pengerjaan infrastuktur di tanah air. Hal ini merupakan sinyal positif bagi Indonesia, pasalnya kondisi infrastruktur selalu menjadi beban dalam kemajuan bangsa. World Economic Forum, lembaga yang

melakukan peringkat daya saing global merilis bahwa Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 140 negara. Angka ini terlihat masih jauh sekali dari capaian yang diperoleh Singapura dan Malaysia.

Indeks Kinerja Logistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia juga menghasilkan peringkat yang tidak jauh berbeda. Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Buruknya capaian yang dimiliki oleh Indonesia ternyata disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang dimiliki oleh negeri ini. Padahal sejatinya infrastruktur ada nadi bagi aliran distribusi barang dan jasa.

Secara teori sudah jelas dibuktikan bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa keuntungan ekonomi pada daerah tersebut. Penelitian dengan judul *Socio-Economic Impact of Infrastructure Investment* karya Snieska dan Simkunaite (2009) telah menampilkan bukti empirik bahwa infrastruktur telah memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat secara umum, tetapi juga membangkitkan gairah bisnis di lingkungan infrastruktur tersebut dikerjakan.

Pembangunan infrastruktur seperti apa yang telah pemerintah lakukan pada saat ini memang tepat sekali untuk dilakukan. Akan tetapi dengan kondisi ketertinggalan yang ada sekarang, Indonesia membutuhkan akselerasi dalam pembangunannya.

Harian Kompas (02/12/2015) menerangkan bahwa dalam mengerjakan ketertinggalan, Indonesia memerlukan visi, desain, dan strategi yang tepat. Dukungan dana dan eksekusi di lapangan juga menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Masih berdasarkan sumber yang sama, total kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.5.519 triliun, dengan 40,15 persen share pemerintah. Angka yang tidak sedikit ini kemudian menjadi tantang serius pemerintah ke depan mengingat pada tahun ini saja pemerintah telah gagal mencapai target penerimaan pajak.

Untuk mencapai mimpi tersebut tentu Indonesia memerlukan komitmen dari semua pihak. Pembenahan penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan hal yang sangat berarti. Masyarakat dan kalangan bisnis juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negeri. Skema kerjasama publik dan swasta juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur.

Dengan semakin baiknya kondisi infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia, kontestasi global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mampu dihadapi dengan baik. Sehingga globalisasi tidak lagi dipandang sebagai penghambat kemajuan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi kesejahteraan rakyat.

-Muhammad Reza Hermanto-

Tahun 2015 telah berada di masa penghabisan. Tantang dan hambatan yang sudah berhasil dilalui meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah. Masyarakat kini mengharapkan perekonomian yang lebih baik. Problematika yang telah dilalui diharapkan menjadi pengalaman berharga dalam menyongsong perekonomian ke depan.

Mundurinya Setya Novanto dan Penegakkan Etika Pejabat Publik

Setya Novanto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tekanan publik sebulan terakhir ini membuat Setya Novanto memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai Ketua DPR.

Kecaman yang mengalir deras mendesak Setya Novanto untuk mundur sebagai Ketua DPR menggema di dunia maya. Bahkan di situs change.org terdapat 90.375 pendukung yang menandatangani petisi agar Setya Novanto dipecat sebagai Ketua DPR.

Setya Novanto dan Skandal Freeport

Skandal yang menyeret nama Setya Novanto pertama kali bergulir ketika Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Setya Novanto diduga melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport. Disinyalir Setya Novanto juga diduga ikut meminta jatah saham PT Freeport.

Sebagai Ketua DPR yang notabene pejabat negara, Setya Novanto dianggap melakukan pelanggaran etika, ketika bersama pengusaha Muhammad Riza Chalid bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin untuk membicarakan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Pada rapat konsinyasi MKD setelah mendengarkan keterangan para saksi, 10 anggota MKD menginginkan agar Novanto dijatuhkan sanksi dengan kategori sedang. Sementara itu, tujuh anggota lainnya ingin Novanto dijatuhi sanksi berat.

Namun sebelum dijatuhkan putusan oleh MKD, Rabu (16/12) akhirnya Setya Novanto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

MKD menerima pengunduran diri Setya Novanto dan memutuskan menutup kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebut pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu telah mengundurkan diri.

Pejabat Negara dan Etika Publik

Sebagai pejabat negara, Setya Novanto tentunya berbeda dengan warga negara biasa. Setya Novanto sebagai pejabat negara memiliki kekuasaan yang melekat dalam dirinya. Sehingga dalam setiap tindakannya, kekuasaan itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

Dennis F. Thompson dalam *Political Ethics and Public Office* (1987) mengungkapkan pejabat negara haruslah mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan politisnya kepada masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian dalam melaksanakan kekuasaan diperlukan etika. Etika berasal dari kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal, yang berarti kebiasaan; karakter, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) yang berarti adat istiadat (K. Bertens, 1993).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian di Pasal 1 angka 2 UU No 28 Tahun 1999, juga disebutkan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebagai penyelenggara negara, pejabat negara harus memiliki profesionalitas dan beretika agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Akhir Cerita Kasus Setya Novanto

Keputusan menutup kasus Setya Novanto oleh MKD menyisakan banyak pertanyaan bagi publik terkait kasus ini. Penulis menilai sangat penting bagi MKD untuk membuat keputusan yang final dengan menjatuhkan sanksi serta menjelaskannya kepada publik.

Karena hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR secara institusi kepada publik dalam menegakkan aturan bagi anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etika.

Kemudian, hal ini seharusnya akan menjadi sebuah pembelajaran dan mendorong bagi pejabat negara untuk bertindak secara profesional dengan menjaga etikanya sebagai pejabat negara. Menjaga etika dan profesionalisme pejabat negara merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pejabat negara tidak dapat lagi bertindak atas dasar kepentingan pribadi maupun hanya menguntungkan segelintir orang saja. Pejabat negara haruslah bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.-Arfianto Purbolaksono -

Menjaga etika dan profesionalisme pejabat negara merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Melalui Guru, Memastikan Kualitas Anak Bangsa

Indonesia memperingati, Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Jika ditilik dari sejarahnya, tanggal 25 November juga adalah hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Tak bisa disanggah, bahwa guru adalah faktor kunci keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan itu sendiri, secara ringkas bisa dikatakan adalah bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia tangguh yang mampu bersaing di era globalisasi yang kompetitif seperti sekarang ini.

Oleh karena itu maka peran guru tidaklah hanya mengajar, dan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Melihat kuatnya peranan guru ini dan melihat bahwa Indonesia sesungguhnya masih jauh dari budaya belajar-budaya yang berarti para pelajar dan pengajar menganggap bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar seumur hidup dan tanpa henti-maka penting untuk pemerintah menaruh perhatian besar pada guru.

Perlu pemerintah menyusun kebijakan untuk, bukan hanya menambah jumlah guru, tetapi juga adalah meningkatkan kualitas para guru ini.

Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Guru

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru ini adalah program sertifikasi guru. Pada UU No. 14/2005 tersebut termaktub bahwa sertifikasi adalah proses

pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Beberapa ahli berpendapat bahwa sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Banyak perdebatan muncul terkait kebijakan sertifikasi guru ini. Mulai dari sistem sertifikasi itu sendiri yang melihat portofolio guru hingga capaian sejak dimulainya kebijakan ini 2007 lalu, termasuk jumlah dana yang digelontorkan. Misalnya insentif untuk guru yang bersertifikasi yang bisa mencapai dana 80 triliun per tahunnya. Belum untuk proses sertifikasinya yang misalnya di tahun 2006 itu sebesar 62,55 miliar.

Dana besar itu apakah kemudian paralel dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat? Tampaknya belum. Untuk 2012, data menunjukkan hasil test uji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh kurang lebih 381 Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), masih rendah.

Dengan rentang penilaian antara 0 sampai dengan 100, guru yang berstatus pegawai negeri sipil mendapat nilai 45.7, guru paruh waktu di sekolah swasta mendapat nilai 48.1 dan guru penuh waktu di sekolah swasta mendapatkan nilai 51.5.

Simpulan dan Rekomendasi

Dari paparan di atas, bisa kita lihat dua hal. Pertama, kompetensi guru Indonesia, yang berjumlah kurang lebih 3 juta guru masih di dalam kategori rendah. Guru di sekolah negeri maupun swasta.

Catatan kedua, nilai guru di sekolah negeri yang berstatus pegawai negeri sipil lebih rendah dari guru paruh waktu maupun penuh waktu di sekolah-sekolah swasta. Ini menjadi catatan juga bagi pengelolaan sekolah-sekolah negeri di Indonesia.

Perlu kiranya kesepahaman bahwa kebijakan sertifikasi guru bukanlah aktifitas terakhir, tapi adalah langkah awal untuk memastikan sistem pendidikan berjalan baik dan di jalur yang tepat untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang hebat.

Artinya, pemerintah bukan hanya bertugas hingga proses sertifikasi guru selesai dilaksanakan dan memberikan insentif

ke para guru. Namun memastikan dampak baik dari kebijakan sertifikasi itu adalah yang lebih penting.

Salah satu cara konkret pemerintah untuk bisa memastikan dampak baik dari proses sertifikasi guru yang diberlakukan adalah juga secara parallel memberikan peningkatan kapasitas kepada guru-guru tersebut. Mereka betul-betul dipersiapkan. Peningkatan kapasitas bisa saja dilakukan dalam bentuk loka latih-loka latih atau pun pemberian beasiswa bagi guru yang berprestasi.

-Lola Amelia-

Karena Indonesia sesungguhnya masih jauh dari budaya belajar yang berarti para pelajar dan pengajar menganggap bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar seumur hidup dan tanpa henti, maka penting untuk pemerintah menaruh perhatian besar pada guru. Memastikan kualifikasi dan kapasitasnya.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari keghairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

